

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1965 hingga sekarang tak dapat terhitung jumlahnya. Mulai dari peristiwa pembantaian simpatisan PKI 65, Tragedi panjang Aceh, Tragedi Ambon, Tragedi Bumi Hangus Timor Leste, Tragedi Papua, Tragedi Trisakti dan Semanggi, Penculikan Aktifis adalah segelintir dari pelanggaran HAM yang tercatat, penyelesaian semuanya itu belum mencapai titik terang. Masalah Hak-hak Azasi Manusia di Indonesia masih merupakan persoalan yang sangat pelik untuk dicermati. Ada hal-hal yang sudah dapat diwujudkan, tetapi ada pula hal-hal yang masih diperjuangkan untuk diwujudkan, sekalipun pemerintah sudah mulai memperlihatkan komitmennya. Namun dibalik itu semua bangsa ini menyimpan banyak kebusukan dan kemunafikan dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat kita kategorikan sebagai pelanggaran HAM. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat kita runut dari perjalanan Indonesia kebelakang “waktu mundur” dalam setiap pengambilan kebijakan, para tokoh elit atau pemimpin bangsa menghalalkan segala cara guna meraih apa yang mereka inginkan yang mana tanpa mereka sadari justru sudah melanggar norma-norma penegakan HAM yang mereka putuskan sebelumnya.

Mengingat akan hal tersebut maka pantaslah kiranya kita mengetahui mengapa hal tersebut terjadi, dan bagaimana dengan nasib para korban dan tentu

kasus pelanggaran HAM yang terjadi dibiarkan terkubur begitu saja tanpa ada sedikitpun rasa bersalah ataupun apalah namanya.

Kerusuhan Mei 1998, tepatnya 12-15 Mei 1998 ketika prosesi kejatuhan rezim Soeharto¹, telah membuka mata kita semua bahwa ada beberapa tindakan penguasa yang dapat kita golongkan dalam pelanggaran HAM ditambah dengan serentetan peristiwa penculikan para aktivis-aktivis yang terjadi kala itu menambah panjang rentetan fakta mengenai pelanggaran HAM yang semakin terkuak kemuka umum.

Dalam penuntasan dan penyelidikan berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut ada suatu lembaga yang mendapat wewenang guna mengurus hal tersebut tak lain dan tak bukan adalah Komnas HAM Lembaga ini bertugas menyelidiki dan menuntaskan kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran HAM². Namun ada yang perlu kita ketahui menyangkut kehadiran lembaga ini. Dalam dekade berdirinya lembaga tersebut kita dapat menilai *“seberapa efektifkah kerja Komnas HAM dalam penuntasan pelanggaran HAM sebagai raport merah bangsa ini”* mengingat tidak sedikit kasus yang hingga saat ini belum terselesaikan bahkan tidak diproses dalam artian dibekukan begitu saja. Yang jelas ditengah masa reformasi transisi ini yang mulai menguak fakta-fakta pelanggaran HAM tak lepas dari membuka luka lama dan mengharuskan kita semua membenarkan bahwa hal itu semua fakta bukan bohong belaka dan bagaimana

¹Kejatuhan Soeharto dan Kebangkitan Rakyat Indonesia “Hari-hari terakhir di latana” Oleh Michael Vatikiotis dan Adam Schwarz dari Far Eastern Economic Review. 4 Juni 1998.

² Investigasi Pelanggaran HAM : Panduan untuk Investigasi Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Seketika, ELSAM, 1996.

menuntaskan masalah ini. Itu yang perlu kita telaah lebih jauh dan pahami secara mendalam.

Haruskah kita biarkan kasus-kasus baru itu datang silih berganti dan menambah panjang daftar hitam rezim yang berkuasa di negeri ini.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Dapat menjelaskan (eksplanasi) lembaga seperti apakah Komnas HAM itu, dan apa saja yang menjadi kewenangannya.
2. Mengetahui sejauhmana dedikasi yang diberikan Komnas HAM bagi pembangunan, penuntasan, penegakan serta penegakan terhadap Hak Asasi Manusia, terkait dengan kinerja Komnas HAM itu sendiri.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan social yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut. Sehingga mengakibatkan terjadinya *pelanggaran Hak Asasi Manusia baik yang dilakukan oleh aparaturnegara (state actor) maupun yang dilakukan oleh masyarakat (non state actor)*³. Hal tersebut tercermin dari kejadian yang berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan, pembakaran rumah ibadah serta maraknya kerusuhan social di beberapa daerah.

Setiap negara memiliki masalah dan tantangan yang berbeda-beda dalam menagani pelanggaran Hak Asasi Manusia. Masalah itu seringkali ditanggapi dengan cara dan standar yang berbeda, yang bergantung dari karakteristik politik rezim yang berkuasa dinegara-negara tersebut⁴. Perkembangan penyelidikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam 20 tahun terakhir ini terjadi sedemikian rupa sehingga mulai dikembangkan suatu formulasi standar penyelidikan pelanggaran yang efektif bagi pengungkapan sekaligus perumusan tindak kejahatan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia. Salah satu hal yang kita dapat dari penerapan standar formulasi tersebut adalah berdirinya lembaga yang kita kenal dengan Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dimulai dari tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998, atau tepatnya 12-15 Mei 1998. Dalam rentetan peristiwa sebelum jatuhnya pemerintahan otoriter rezim Soeharto yang menimbulkan banyak korban jiwa serta aset-aset bangsa yang hangus terbakar oleh amukan massa. Benar! Masa itu adalah masa yang dinamai oleh kita semua sebagai masa reformasi atau lebih tepatnya transisi ke yang lebih baik *"menurut anggapan kita semua"*. Ditengah hiruk-pikuknya masalah tersebut ada setitik awal yang menandai akan dibongkarnya suatu kasus besar. Hal itu adalah Pelanggaran HAM, sejak saat itu mata masyarakat Indonesia dan dunia terbuka. *"Itu merupakan pelanggaran HAM? Sahut mereka"*.

Fakta yang lainnya adalah bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sangat terkait dengan proses konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi

tak mungkin terselesaikan hanya dengan pemilihan umum. Konsolidasi demokrasi menuntut persyaratan lain, diantaranya adalah tegaknya Rule of Law⁵, hal tersebut karena timbulnya anggapan golongan tertentu yang kebal terhadap hukum. Karena memiliki kekuasaan dalam mengatur suatu birokrasi ketatanegaraan. Disamping itu penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu juga akan menjadi prasyarat terjadinya rekonsoliasi. Rekonsoliasi bisa dimaknai sebagai membangun kembali hubungan yang tidak lagi dihantui konflik dan kebencian masa lalu. Menyangkut beberapa pertanyaan yang perlu dijawab seperti Bagaimana hubungan antara pihak yang bertikai? Apakah masih didasarkan pada masa lalu? Apakah masih ada banyak cerita tentang masa lalu? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang timbul dalam diri masing-masing pelaku dan pangamat sejarah.

Dengan berdasar dari protes ke protes dan pengungkapan fakta ke fakta maka diperoleh bahwa hal tersebut sudah terjadi jauh sebelum ini terjadi. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah kemana mereka saat itu? Kemana kita saat itu? Dimana Komnas HAM kala itu? Komnas HAM notabene adalah lembaga independen yang memiliki kewenangan megusut kasus-kasus tersebut, namun yang sudah berlalu biarlah berlalu, sekarang tinggal bagaimana kita mengungkap kasus itu, menindak si pelaku dan yang paling penting adalah bagaimana agar hal tersebut tidak terulang di masa mendatang! Tentunya dengan pola baku yang harus diciptakan guna menyelesaikan setiap tindakan yang muncul agar tidak berlarut-larut dan terkubur seperti kasus-kasus terdahulu yang tentunya bagi sebagian orang hal itu menimbulkan luka yang dalam yang masih terasa hingga

saat ini, disamping tinjauan kita mengenai efektifitas Lembaga Komnas HAM ada dan berdiri dalam bertugas.

D. Pokok Permasalahan

Dengan berdasar pada pemeparan latar belakang di atas, maka permasalahannya sekarang adalah **Sejauhmana efektifitas kinerja lembaga Komnas HAM dalam penegakan dan penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia?**

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori menurut Singarimbun adalah⁶ “ Serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi, untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Menurut Koentjaraningrat⁷ bahwa teori-teori adalah merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dan satu atas beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.

Dari dua pendapat tentang definisi teori ada dua hal; *pertama*, bahwa teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. *Kedua*, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bentuk hubungannya.

⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei, LP3 Jakarta, 1997, hal. 117
⁷ Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1975, hal. 11

Dengan demikian pada dasarnya teori ini merupakan sarana pokok yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti.

Untuk menganalisa persoalan pada studi kasus Efektifitas Kinerja Komnas HAM dalam penegakan dan penuntasan kasus pelanggaran HAM maka penulis mencoba memaparkan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keefektifan kinerja Komnas HAM. Beberapa indikator tersebut diantaranya terkait dengan intensitas pelaksanaan fungsi Komnas HAM. Seperti fungsi pemantau, penyuluh, dan pendidik serta berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama regional, dan internasional di bidang hak asasi manusia.

Guna menganalisis hal tersebut maka penulis menggunakan kerangka berfikir dalam takaran mikro dan makro. Berikut akan dipaparkan mengenai kedua hal tersebut guna mengetahui efektifitas suatu lembaga pada kesempatan ini Komnas HAM tentunya.

Untuk mengetahui keefektifan suatu lembaga maka diperlukan suatu penelitian yang bisa memunculkan gambaran data suatu lembaga itu dikatakan efektif ataukah tidak dalam keberadaannya. Terkait akan hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis mencoba menggunakan kerangka berfikir dengan dua sudut pandang yaitu; sudut pandang makro dan sudut pandang mikro. pada bagian pertama ini penulis akan memaparkan kerangka berfikir yang bersifat mikro dengan menggunakan kerangka berfikir model *evaluative research* atau penelitian

Dari sekian banyak terapan dari metode penelitian dalam kaitannya dengan studi kelembagaan adalah mengevaluasi kinerja dan efektifitas dari sebuah lembaga itu sendiri. Penelitian evaluatif sesungguhnya digunakan untuk menjawab pertanyaan dasar tentang ada atau tidaknya , sejauhmana rencana guna pencapaian suatu tujuan penelitian sebagai ukuran suatu objek penelitian

Objek dari penelitian evaluatif mengacu pada tata cara/ kinerja, prosedur atau mekanisme dan kebijakan yang diperoleh dalam pembuatan strategi sebagai kontribusi pada perkembangan lembaga⁸ dalam hal ini Komnas HAM sebagai objek yang akan diteliti. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam studi evaluatif ini;

- Deskripsi studi

Menjelaskan dan atau kuantitas dari lembaga terkait dengan aspek dan fungsi-fungsi lembaga.

- Perkembangan studi

Menjelaskan tentang metode atau rencana lembaga (kinerja, proses, program dan kebijakan) suatu organisasi.

- Studi eksplanasi

Studi yang memaparkan atau menjelaskan bagaimana kinerja lembaga tersebut dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh

- Studi evaluatif

Studi yang menjelaskan standar penilaian tentang lembaga terkait dengan beberapa aspek lembaga tersebut⁹

Singkatnya studi evaluatif adalah bagian dari perkembangan analisis kelembagaan guna menentukan keefektifan dan keefisienan suatu lembaga. Dengan demikian penelitian evaluatif menuntut adanya bukti yang menunjukkan keefektifan dari objek yang diteliti. Ada beberapa acuan definisi yang digunakan diantaranya:

- Model kausa disamping membangun sebuah hipotesa
- Variabel, baik itu variabel tergantung, variabel bebas dan variabel antara
- Unit-unit penelitian
- Acuan instrumen yang menjadi tolak ukur atau indikator keefektifan
- Waktu dan tempat penelitian
- Disamping faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya guna acuan kontrol penelitian

a) Lembaga dan pembuktian keefektifan:

- Keberadaan Komnas HAM (kelengkapan alat-alat termasuk didalamnya undang-undang dan wewenang lembaga)
- Kinerja Komnas HAM (tata tertib, undang-undang, dan mencakup didalamnya alur pengaduan suatu kasus)
- Interaktif Komnas HAM

⁹ Fetterman, D., S. Kaftarian, and A. Wandersman, eds. 1996. *Empowerment Evaluation: How to Measure and Build on Self-Determination and Accountability*. Thousand Oaks, CA: Sage

b) Variabel dan indikator:

▪ Indikator pendekatan mikro;

- Fungsi Komnas HAM sebagai peneliti
- Fungsi Komnas HAM sebagai penyuluh
- Fungsi Komnas HAM sebagai pemantau.

Adanya benturan antara harapan dari masyarakat terhadap Komnas HAM dalam penanganan suatu kasus dengan kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki Komnas HAM.

▪ Indikator pendekatan makro;

- Kewenangan Komnas HAM menjalankan fungsi mediator, konsiliasi, negosiasi.
- Intensitas interaktif dalam konferensi internasional/ seminar loka karya Komnas HAM.
- Pengembangan jaringan kerja
- Kunjungan kerja atau studi banding.
- Intensitas kerjasama dengan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah.

Dengan berdasarkan indikator-indikator tersebut diatas maka Komnas HAM dikatakan efektif apabila mampu melaksanakan setiap fungsi, peran, dan tanggungjawab sesuai indikator penilaian diatas.

Dengan demikian jelaslah bahwa ada konsep batasan yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang muncul diatas, terutama terkait dengan


efektifitas kinerja Komnas HAM dalam penegakan dan peradilan HAM di Indonesia yang akan dibuktikan dalam tulisan ilmiah ini adalah sejauh mana efektifitas kinerja Komnas HAM dalam merespon pengaduan guna peradilan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM terkait dengan pendekatan mikro yang sudah dijelaskan diawal dengan evaluative researchnya.

Disamping itu guna membantu upaya eksplanasi tersebut penulis juga memasukan logika berfikir tentang sistem politik sebagaimana yang disampaikan oleh David Easton. Sebagai kaitannya dengan pendekatan makro yang akan digunakan pula untuk meneliti keefektifan Komnas HAM sebagai objek penelitian. Berikut akan ditunjukkan diagram "model" sesuai dengan pemikiran Easton tersebut¹⁰

Gambar 1

Model Sistem Politik

LINGKUNGAN



Model ini relevan sebagai kerangka berpikir sebab, Komnas HAM sesungguhnya adalah pengejawatahan peradilan dan hukum negara, sehingga setiap perilakunya dalam menghasilkan sebuah kebijakan tentunya tidak jauh berbeda dengan negara.

INPUT:

Tuntutan : Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

Dukungan: Kepercayaan Masyarakat, kewenangan yang berupa Instrumen dasar dan UU.

Sistem Hukum dan Perpu, terdiri atas:

- PANCASILA
- UUD'45
- DUHAM 1948
- PARIS PRINCIPLES 1992
- DECLARATION OF VIENNA 1993,


OUTPUT:

Kebijakan: Pembentukan KOMNAS HAM sebagai lembaga independen penanganan HAM bagi Indonesia. Yang merupakan jawaban atas tuntutan serta dukungan dan sistem hukum yang setelah melalui proses lahiriah KOMNAS HAM.

Merupakan Umpan Balik atau FEEDBACK dari kebijakan yang dihasilkan yaitu KOMNAS HAM dalam kesempatan ini terkait dengan kinerja dari Komnas HAM itu sendiri. Input yang berupa tuntutan dan dukungan yang berasal dari public/masyarakat berpengaruh pada sistem hukum dan Perpu yang

menghasilkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai tanggapan atau feedback terhadap input. Keterkaitannya dengan efektifitas sebuah organisasi dapat dilihat dari interpretasi terhadap model tersebut oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2



Keterangan :

Sebuah organisasi dapat dikatakan efektif apabila proses pemecahan masalah yang menjadi kewenangan lembaga tersebut berhenti hingga No. 3 saja, yaitu ketika seluruh hasil dapat dilaksanakan dengan konsekuen organisasi secara keseluruhan dan masyarakat pada umumnya serta korban pada khususnya. Sebaliknya

organisasi dapat dikatakan tidak efektif apabila proses pemecahan masalah terus berputar hingga No. 4 yang akhirnya akan kembali menjadi masalah nasional / kenegaraan dalam artian tanpa hasil dan sifatnya hanya sirkulasi saja. Feedback berupa tanggapan masyarakat dan PBB tentang munculnya Komnas HAM sebagai salah satu lembaga yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di dunia khususnya di Indonesia.

Implementasi pada Kasus:

Apabila suatu kasus dalam hal ini menyangkut pelanggaran HAM tentunya merupakan masalah nasional "***National Problem***" dilaporkan pada Komnas HAM maka tindakan selanjutnya adalah proses atau prosedur olah data dan fakta "***Bergaining Process***" hal tersebut terkait dengan alur pengaduan yang terjadi dalam Komnas HAM, kemudian "***Out Put***" yang didapat adalah tindakan yang diambil oleh Komnas HAM dalam kesempatan ini dapat dicontohkan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) dan KPP HAM misalnya. Selanjutnya apabila data dan fakta yang didapat mengarah pada suatu kebenaran maka yang dilakukan oleh Komnas HAM selanjutnya adalah pembuatan Rekomendasi. hanya sebatas Re-Ko-Men-Da-Si sebagai "***National Decision Maker***".

Kemudian pada tahapan rekomendasi ini ada 2 (dua) hal yang acap kali terjadi dan merupakan salah satu dilema bagi Komnas HAM hingga saat ini. *Pertama*, Rekomendasi berjalan atau dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini kejaksaan agung tertera pada UU No.26 tahun 2000 tentang peradilan HAM, dan yang *Kedua*, Rekomendasi tidak ditindaklanjuti sehingga kasus

nah Disitulah letak dilemanya Komnas HAM atas tuntutan dan dukungan dari masyarakat yang menginginkan terbongkarnya kasus-kasus pelanggaran HAM.

Singkatnya lahirnya Komnas HAM adalah karena adanya dukungan dan tuntutan dari masyarakat mengingat seringnya terjadi pelanggaran HAM di dunia terutama di Indonesia pada khususnya, sebagai ketetapan dari Dewan Keamanan PBB yang menetapkan sebuah negara agar memiliki lembaga khusus yang menangani kasus pelanggaran HAM tersebut nantinya termasuk didalamnya deklarasi-deklarasi yang terkait masalah hak asasi manusia seperti Deklarasi Wina dan Paris Principles.

Sebagai sebuah lembaga independen yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang hukum, seharusnya Komnas HAM dapat menghasilkan beberapa keputusan strategis yang dapat mempengaruhi pola perilaku hukum internasional. Dalam hal ini kinerja lembaga Komnas HAM ditinjau/diuji sejauhmana keberadaan lembaga ini dapat mengatasi masalah-masalah pelanggaran HAM, sehingga lembaga independen yang memiliki kewenangan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus tersebut agar tidak terus terulang dan terkubur begitu saja dengan kasus-kasus baru yang hadir selanjutnya.

F. Hipotesa

Sebagai sebuah lembaga yang bertanggungjawab kepada presiden Komnas HAM memiliki citra baik dan buruk, khususnya dalam proses kinerja penuntasan beberapa kasus pelanggaran HAM, dengan berdasar akan hal tersebut maka

.....

secara mikro dirasa belum efektif, namun sebaliknya berbeda dengan apa yang terjadi pada pendekatan makro Komnas HAM dirasa cukup efektif dalam kinerja dan keberadaannya sebagai lembaga independen yang berwenang menangani kasus-kasus yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM khususnya yang terjadi di Indonesia.

Berikut standar penilaian keefektifan kinerja Komnas HAM yang pada kesempatan ini kami kategorikan kedalam 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- Standar penilaian keefektifan kinerja Komnas HAM pada dataran Mikro, disamping intensitas unjukrasa/pengaduan yang termasuk dalam pendekatan makro;

Klasifikasi data: Antara $20\% \geq$ dan $< 30\%$ = Belum Efektif

Antara $30\% \geq$ dan $< 40\%$ = Cukup Efektif

Antara $40\% \geq$ dan $< 50\%$ = Efektif

Dan $50\% \geq$ = Sangat Efektif.

- Sementara pada dataran Makro (menyangkut intensitas kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM) standar penilaian keefektifan dapat dikategorikan sebagai berikut;

Klasifikasi data: Antara $5\% \geq$ dan $< 10\%$ = Belum Efektif

Antara $10\% \geq$ dan $< 15\%$ = Cukup Efektif

Antara $15\% \geq$ dan $< 20\%$ = Efektif

Dan $20\% \geq$ = Sangat efektif.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah jangkauan penelitian menjadi hal yang sangat penting karena sebagai pembatas terhadap fokus observasi dan penelitian. Tanpa dilakukannya pembatasan ini maka kajian akan menjadi melebar dan cenderung untuk menjadi bias. Dalam hal ini yang digunakan oleh penulis untuk memberikan sebuah batasan penelitian adalah dari periode waktu.

Periode waktu yang diambil penulis untuk melakukan penelitian ini adalah antara masa kerja keanggotaan Komnas HAM antara tahun 1998 sampai dengan 2003. Dengan alasan bahwa ketika tahun 1998 pelanggaran HAM menjadi sorotan masyarakat umum ketika lengsernya pemerintahan rezim Soeharto menjadi pintu gerbang peradilan kasus-kasus pelanggaran HAM yang selama ini terbelenggu, disamping itu pula penulis mengambil batasan antara tahun tersebut mengingat terlalu banyaknya kasus yang diajukan sebagai pelanggaran HAM yang terjadi selama masa transisi hingga saat ini.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian metode sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan penelitian, sebab metode penelitian sebagai tuntutan berfikir yang sangat sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Keberadaan metode merupakan salah satu syarat diakuinya sesuatu

objek, sudut pandang terhadap objek metode serta hasil-hasil pandangannya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat atau sistematis¹¹.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis adalah deskriptif eksploratif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sel kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang¹². Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jadi penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan apa yang sudah ada dan terjadi tidak menutup kemungkinan adanya pencarian atau penemuan baru dari objek yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Daerah penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah Lembaga Komnas HAM dan Direktorat Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri Republik Indonesia yang bertempat di Jakarta. Adapun alasan memilih kedua lembaga tersebut sebagai tempat penelitian adalah:

- Komnas HAM merupakan objek dari penelitian guna penulisan karya ilmiah atau skripsi ini.
- Departemen Luar Negeri khususnya Direktorat Hak Asasi Manusia merupakan mediator guna publikasi dan penyelaras hubungan antara

¹¹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito 1980, hal 2.

¹² Nazir, *Metode Pengantar Penelitian*, 1988, hal 63,

Komnas HAM dan PBB yang menjadi acuan dalam pembentukan dan tindak lanjut dalam menangani suatu kasus pelanggaran HAM.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu pengumpulan data yang diperlukan dari objek penelitian akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview / wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab. Manfaat dari teknik ini adalah dapat menjelaskan data sampai sedetail-detailnya, pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini diberikan kepada:

- i. Pimpinan/ketua Komnas HAM
- ii. Seorang pengamat HAM diluar keanggotaan Komnas HAM

Data pertanyaan tertera pada lampiran.

b. Dokumentasi

Merupakan langkah yang ditempuh oleh penulis dalam mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersedia di perpustakaan sesuai dengan bahasan yang diambil. Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut. Dengan

.....

c. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka pengumpulan data penelitian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan dengan cara mengamati secara langsung, mencatat yang terdapat lembaga yang ada kaitannya dengan penelitian. Ini dapat dibedakan antara observasi partisipasi dan observasi simulasi.

Observasi partisipasi adalah pengamat ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati atau dapat dikatakan bahwa seorang pengamat harus ikut serta sebagai pemain. Sedangkan observasi simulasi diharapkan seorang pengamat dapat mensimulasikan keinginannya pada responden yang dituju, sehingga dapat memenuhi seorang pengamat yang butuh informasi/data. Dalam hal ini yang diobservasi adalah:

- 1) Kinerja Komnas HAM
- 2) Hubungan Komnas HAM dan Departemen Luar Negeri R.I. Serta dengan Departemen HAM dan Kehakiman R.I.

4. Jenis Data

Oleh karena metode yang dipergunakan adalah deskriptif, maka dibutuhkan data penelitian primer dan data sekunder. Dalam hal ini Winarno Surachmand menjelaskan sebagai berikut:

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang

diluar dari penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sungguh adalah data yang asli¹⁴.

Jadi jenis data dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Data primer yaitu data yang langsung dari responden untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kinerja Komnas HAM.
- b. Data sekunder yaitu data yang telah diolah terlebih dahulu untuk memperoleh data dokumentasi mengenai efektifitas kinerja Komnas HAM.

5. Teknik Analisa Data

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasi, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan. Selanjutnya menganalisa dengan gejala atau objek yang diteliti serta menginterpretasikan data atas dasar teori yang ada serta rumus memakai makna yang bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran serta angka-angka. Dengan demikian laboran akan berisi kutipan-kutipan serta lampiran data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut dari naskah, wawancara, catatan, laporan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini diujikan dengan memperlihatkan validitas (keaslian). Cara menguji validitas data adalah:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Yaitu keikutsertaan dalam mengumpulkan data yang memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan memperpanjang keikutsertaan akan banyak mengetahui dan dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subjek.

b. Ketekunan Pengamatan

Yaitu menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang Sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara secara rinci.

c. Triangulasi

Yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Hal-hal ini dapat kita bedakan menjadi empat macam triangulasi yaitu:

- 1) Sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
- 2) Metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.

- 3) Penyidik yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk mengecek kembali derajat kepercayaan.
- 4) Teori yaitu dengan mencari tema atau penjelasan pembandingan atau penyaing¹⁵.

Sistematika Penulisan

Bab pertama, pada bab ini akan dijelaskan tentang garis besar penulisan skripsi secara metodologis yang terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu meliputi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penulisan serta sistematika penulisan sebagai rancangan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk menentukan jawaban atas fenomena yang hendak dianalisis.

Bab kedua, pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum subjek bahasan yaitu Komnas HAM. Ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam bab ini, yaitu: tentang sejarah singkat berdirinya Komnas HAM, visi dan misi Komnas HAM yang termasuk dalam strategi kinerja Komnas HAM kedepan, serta perkembangan lain yang menyertainya di samping pengertian dan sejarah hak asasi manusia sebagai pengantar pembahasan.

Bab ketiga pembahasan semakin dipertajam kepada pelaksanaan kinerja Komnas HAM dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Didalamnya akan mencakup pembahasan analisa pendekatan mikro terhadap kinerja Komnas HAM dalam fungsinya sebagai lembaga peneliti, penyidik, penyuluh, dan

¹⁵ ...

pemantau kasus-kasus yang diadukan sebagai kasus pelanggaran HAM. Point-point tersebut dimunculkan sebagai upaya menarik benang merah antara permasalahan yang muncul dengan hipotesa.

Bab keempat pada bab ini akan diberikan analisa terhadap kinerja Komnas HAM dalam lingkup nasional, regional maupun internasional terkait dengan efektif atau tidaknya keberadaan Komnas HAM, termasuk indikasi dan faktor apa saja yang berpengaruh pada kinerja Komnas HAM sehingga ada tendensi dengan hipotesa dibuat.

Bab kelima, pada bab ini merupakan simpulan atas keterkaitan antara persoalan yang muncul dengan berdasar kepada teori dan konsep yang relevan sebagai bahan yang digunakan dalam kerangka berfikir singkatnya sebuah